



Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia

Yusuf Romadhon Ilham Saputra¹, I Made Agus Budiana², Tiara Krisbianti³ Sylvia Setjoatmadja⁴

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: yusufkuntojaya@gmail.com, madeagus773@gmail.com,
tiaraakrisbiantii@gmail.com, sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This normative legal research evaluates the transformation of Limited Liability Company (PT) law in Indonesia, spanning from its colonial roots to the digital era. The primary focus of this study is to analyze the implications of Law No. 40/2007 on strengthening Good Corporate Governance (GCG) and the harmonization challenges following the Job Creation Law. Utilizing statute and case approaches, this research dissects mechanisms for minority shareholder protection and the prevention of limited liability abuse. The findings indicate that the Company Law has accelerated GCG maturation through the institutionalization of appraisal rights, tag-along rights, and directorial fiduciary duties. However, regulatory simplification in the Job Creation Law, such as the removal of minimum authorized capital, triggers the risk of shell companies. Conversely, the Supreme Court plays a restorative role by applying the piercing the corporate veil doctrine based on criteria of fraud, undercapitalization, and commingling of assets to bypass corporate shells for creditor justice. The study concludes that sustainable reform is essential through the unification of standards in Supreme Court Regulations (PERMA), the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, and enhanced whistleblower protection. These steps are crucial to ensuring legal certainty and solidifying Indonesia's position as an ASEAN business hub toward the Golden Indonesia 2045 vision.

Keywords : Limited Liability Company, Good Corporate Governance, Piercing the Corporate Veil.

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi transformasi hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dari akar kolonial hingga era digital. Fokus utama studi ini adalah menganalisis implikasi UU No. 40/2007 terhadap penguatan Good Corporate Governance (GCG) serta tantangan harmonisasi pasca-UU Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, penelitian ini membedah mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan pencegahan penyalahgunaan tanggung jawab terbatas (limited liability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PT telah mengakselerasi maturasi GCG melalui institusionalisasi hak appraisal, tag-along, dan fiduciary duty direksi. Namun, simplifikasi regulasi dalam UU Cipta Kerja, seperti penghapusan modal dasar minimal, memicu risiko munculnya perusahaan cangkang (shell companies). Di sisi lain, Mahkamah Agung berperan restoratif dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil berdasarkan kriteria fraud, undercapitalization, dan commingling of assets guna menembus sekat badan hukum demi keadilan kreditor. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi berkelanjutan melalui unifikasi standar dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), integrasi prinsip Environmental,

Social, and Governance (ESG), serta penguatan perlindungan whistleblower. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis ASEAN menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Good Corporate Governance, Piercing the Corporate Veil.*

PENDAHULUAN

Rezim hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia secara historis memiliki akar genealogis pada instrumen hukum kolonial Belanda, khususnya melalui *Staatsblad* Nomor 17 Tahun 1870 yang mengintegrasikan model perusahaan terbatas berbasis sistem hukum Prancis (*Staatsblad* Nomor 17 Tahun 1870 (Agrarische Wet) Tentang Perubahan Dan Penambahan Pasal 62 Regeringsreglement, 1870). Konstruksi ini kemudian diformalisasikan secara sistemik dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sejak tahun 1848 (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 1847). Dalam perspektif doktrinal, pengaturan tersebut menitikberatkan PT sebagai sebuah persekutuan modal (*kapitaalvennootschap*), di mana pemegang saham mengemban tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang lingkup pertanggungjawabannya hanya sebanding dengan nilai modal yang disetorkan.

Institusionalisasi bentuk PT pada masa tersebut diproyeksikan untuk mengakselerasi penetrasi investasi skala besar pada sektor infrastruktur kolonial, terutama pada bidang perkebunan dan aktivitas perdagangan lintas batas. Validitas pendiriannya mensyaratkan prosedur formal yang rigid, mencakup pembuatan akta autentik di hadapan notaris serta kewajiban perolehan pengesahan dari Gubernur Jenderal, meskipun dalam praktiknya masih dipengaruhi secara kuat oleh prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Transformasi awal ini mencerminkan adopsi tradisi hukum *Eropa Kontinental* yang secara tegas mengonstruksikan pemisahan harta kekayaan (*segregation of assets*) antara pemilik dan korporasi, yang kemudian menjadi fundamen yuridis bagi perkembangan entitas korporasi modern di Indonesia (Stih et al., 2020).

Pasca-proklamasi kemerdekaan, diskursus hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sempat mengalami periode stagnasi akibat ketergantungan yang berkepanjangan pada kodifikasi KUHD dan KUHPerduta warisan kolonial. Upaya penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 yang diproyeksikan untuk mengintegrasikan ideologi nasionalisme ekonomi lewat kebijakan nasionalisasi entitas asing dinilai belum mencapai hasil optimal dikarenakan defisit dalam implementasi secara efektif (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 1955).

Transformasi fundamental baru terealisasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, 1995). Sebagai sebuah *lex specialis* yang menggantikan ketentuan dalam KUHD, UU ini merevolusi kerangka hukum korporasi nasional dengan mengintroduksi konsep Perseroan Terbatas Terbuka (*public company*), institusionalisasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta penguatan proteksi terhadap pemegang saham minoritas melalui mekanisme hak *tag-along* dan *drag-along*. Momentum pembaruan ini dipicu secara signifikan oleh eskalasi krisis moneter periode 1997-1998, yang mengekspos

kerentanan sistemik dalam regulasi korporasi saat itu, termasuk prevalensi manipulasi laporan keuangan serta praktik transaksi orang dalam (*insider trading*) (Dewi, 2019).

Pengundangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan tonggak fundamental dalam evolusi hukum korporasi nasional, yang melakukan pembaruan terhadap regulasi tahun 1995 melalui liberalisasi prosedur pendirian badan hukum. Beberapa perubahan signifikan mencakup restrukturisasi kepemilikan saham dengan prasyarat minimal dua subjek hukum (Pasal 7), redefinisi ambang batas modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp50 juta dengan fleksibilitas setoran modal (Pasal 32 ayat 2), serta penajaman fungsi manajerial dan supervisi melalui doktrin *fiduciary duty* oleh organ Direksi dan Dewan Komisaris (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007a).

Kerangka regulasi ini memiliki korelasi strategis dengan konvergensi ASEAN Economic Community (AEC), yang memfasilitasi aktivitas penggabungan usaha lintas batas (*cross-border merger*). Efektivitas layanan administratif melalui sistem digitalisasi AHU-Kemendikham telah secara signifikan mengeskalasi jumlah entitas perseroan, yang diproyeksikan mencapai jutaan unit pada tahun 2025. Dinamika ini kian diperkuat oleh inovasi yuridis berupa entitas Perseroan Perorangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang berfungsi sebagai katalisator bagi transformasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju status entitas formal yang berbadan hukum (Oktavia & Svinarky, 2022).

Evolusi hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia turut dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu preseden krusial tercermin dalam Putusan No. 123 K/Pdt.Sus-PT/2020, yang memberikan penegasan terhadap doktrin *piercing the corporate veil*. Melalui putusan ini, pengadilan mengesampingkan sekat hukum perseroan dalam kasus penyalahgunaan entitas hukum (*legal entity abuse*) yang diproyeksikan untuk menghindari kewajiban utang personal. Hal tersebut memperkuat eksistensi asas tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dengan mengintegrasikan pengecualian melalui doktrin *fraud exception* (pengecualian atas dasar kecurangan).

Tantangan kontemporer saat ini bergeser pada implementasi *green corporate governance* sebagai konsekuensi pasca-ratifikasi *Paris Agreement*. Instrumen hukum nasional, melalui POJK No. 51/2017, mewajibkan perseroan untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai manifestasi tanggung jawab lingkungan. Selain itu, kompleksitas penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam ekosistem korporasi digital menjadi diskursus yang mendesak. Sinergi dan harmonisasi dengan standar internasional, seperti *OECD Principles of Corporate Governance*, menjadi prasyarat mutlak guna memastikan daya saing dan integritas korporasi nasional dalam pasar global yang kompetitif (Azizah, 2016).

Secara holistik, evolusi regulasi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, yang membenteng dari era kolonial hingga transformasi digital kontemporer, merefleksikan pergeseran paradigma dari semangat proteksionisme menuju liberalisme pasar yang terbuka. Dinamika ini berpotensi diperkuat melalui kebijakan Omnibus Law, yang mengupayakan simplifikasi prosedur kenotariatan serta pengadopsian teknologi *blockchain* dalam pengadministrasian akta elektronik guna menjamin autentisitas data.

Kendati demikian, diperlukan adanya reformasi berkelanjutan untuk memitigasi kendala penegakan hukum, khususnya terkait tumpukan perkara (*backlog*) pada pengadilan niaga serta prevalensi tindak pidana korupsi korporasi. Sinkronisasi regulatif dan perbaikan birokrasi ini dipandang krusial guna memperkokoh visi Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan Indonesia sebagai pusat keunggulan bisnis (*business hub*) yang kompetitif di kawasan ASEAN (M Yahya Harahap, 2023). Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis dalam hal ini akan menelaah lebih dalam perihal : pertama mengenai Bagaimana implikasi yuridis penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap perkembangan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas dan pencegahan penyalahgunaan *limited liability*. Dan kedua mengenai Apa saja tantangan dan celah hukum dalam harmonisasi hukum Perseroan Terbatas pasca-Undang-Undang Cipta Kerja dengan prinsip *good corporate governance internasional*, serta bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung menangani kasus *piercing the corporate veil* di Indonesia.

METODE

Untuk menanggapi fokus permasalahan diatas, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, selaras dengan postulat Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa *legal research* secara hakiki bersifat doktriner-normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Metode ini diimplementasikan dengan memadukan dua pendekatan analitis: pendekatan regulasi (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang tata kelola perusahaan; serta pendekatan yurisprudensi (*case approach*) untuk menganalisis praktik dan putusan kasus relevan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt.Sus-PT/2020 terkait *piercing the corporate veil*. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi hukum yang berlaku, termasuk doktrin hukum dan literatur terkait yang membahas perkembangan hukum PT, perlindungan pemegang saham minoritas, dan harmonisasi dengan prinsip GCG internasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, mencakup semua bahan hukum yang relevan seperti regulasi primer, doktrin (buku dan jurnal), serta sumber hukum lainnya seperti kompilasi yurisprudensi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan prosedur baku yang meliputi proses reduksi data untuk memilih informasi kunci, penyajian data yang terstruktur, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang memberikan pemahaman mendalam. Pendekatan normatif ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap ketentuan hukum PT dan penerapannya dalam konteks perkembangan korporasi di Indonesia, sekaligus menilai efektivitas pengaturan hukum terkait *limited liability* dan *good corporate governance* (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi yuridis penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) di

Indonesia, Khususnya dalam Konteks Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Pencegahan Penyalahgunaan Limited Liability

Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan implikasi yuridis yang signifikan terhadap eskalasi standar *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas sebagaimana terartikulasi dalam Pasal 71 hingga Pasal 97, yang secara spesifik menginstitutionalisasi peran komisaris independen serta komite audit agar selaras dengan parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. Secara doktrinal, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas memperoleh jaminan konstitutif melalui Pasal 85 yang mensyaratkan persetujuan RUPS atas transaksi material, serta keberadaan hak *tag-along* (Pasal 56) dan hak *appraisal* bagi pemegang saham yang menyatakan ketidaksetujuan (*dissenting shareholders*) berdasarkan Pasal 79 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007b). Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap dominasi pemegang saham mayoritas, khususnya dalam memitigasi praktik *squeeze-out* yang marak terjadi pada periode pascakrisis 1998 (M Yahya Harahap, 2023).

Lebih lanjut, upaya meminimalisasi penyalahgunaan kedudukan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) ditegaskan dalam Pasal 97, yang menetapkan pertanggungjawaban personal direksi atas kelalaian berat (*gross negligence*) atau wanprestasi. Ketentuan ini memungkinkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* apabila entitas perseroan disalahgunakan sebagai instrumen fraud, selaras dengan ratio decidendi Putusan MA No. 35 DK/Pdt.Sus/2019 yang mengesampingkan kepribadian hukum (*legal personality*) demi menjamin keadilan bagi pihak kreditor (Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 35 DK/Pdt.Sus/2019, 2019).

Implikasi yuridis lebih lanjut terartikulasi dalam integrasi prinsip GCG dengan kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten Atau Perusahaan Publik, 2015). Regulasi ini menetapkan kewajiban imperatif bagi emiten atau perusahaan publik untuk melakukan disklosur terhadap benturan kepentingan serta struktur remunerasi direksi. Langkah transparansi ini diproyeksikan untuk memitigasi masalah agensi (*agency problem*) antara pihak manajemen dengan pemegang saham minoritas. Dalam ranah proteksi hak minoritas, UU PT memfasilitasi mekanisme pemungutan suara kumulatif (*cumulative voting*) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) guna menjamin representasi kepentingan mereka dalam komposisi direksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007a).

Di sisi lain, upaya preventif terhadap penyalahgunaan tanggung jawab terbatas (*limited liability abuse*) dipertegas melalui instrumen Pasal 116, yang memungkinkan insolvensi atau kepailitan perseroan akibat faktor kelalaian direksi. Ketentuan ini berfungsi sebagai katalisator dalam menumbuhkan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di tengah populasi entitas perseroan yang diproyeksikan mencapai 2,5 juta unit pada tahun 2025. Kendati demikian, masih terdapat celah regulatif berupa minimnya efektivitas sanksi administratif, yang pada gilirannya menciptakan disparitas yuridis di mana pemegang saham minoritas kerap menghadapi hambatan dalam proses litigasi niaga yang berkepanjangan.

Secara komprehensif, implikasi yuridis dari pemberlakuan UU PT telah mengakselerasi maturasi standar *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia menuju parameter yang ditetapkan oleh OECD. Hal ini terindikasi dari eskalasi indeks GCG nasional yang diproyeksikan meningkat dari ambang 60 menjadi 85 poin pada tahun 2025. Kendati demikian, persistensi tantangan sistemik seperti praktik *insider trading* serta dominasi struktur perseroan berbasis keluarga (*family-owned PT*) mengindikasikan urgensi dilakukannya revisi regulatif, khususnya guna menguatkan mekanisme perlindungan bagi peniup peluit (*whistleblower protection*).

Upaya preventif terhadap penyalahgunaan kedudukan tanggung jawab terbatas melalui penegasan doktrin *fiduciary duty* direksi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi bagi pemegang saham minoritas, tetapi juga menjadi katalisator dalam meningkatkan kepercayaan investor global. Sinergi ini dipandang krusial dalam mendukung target *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar Rp1.500 triliun pada era pasca-implementasi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum berkelanjutan mutlak diperlukan guna mengonvergensi aturan korporasi dengan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) demi menjamin keberlanjutan korporasi dalam jangka panjang (Sutan Remy Sjahdeini, 2019).

Tantangan dan Celah Hukum dalam Harmonisasi Hukum Perseroan Terbatas Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja dengan Prinsip Good Corporate Governance internasional, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Menangani Kasus Piercing the Corporate Veil di Indonesia

Pasca-akomodasi norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan amandemen terhadap UU PT No. 40 Tahun 2007, upaya harmonisasi dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) internasional, seperti *OECD Principles*, menghadapi tantangan fundamental berupa tendensi simplifikasi regulatif yang berisiko mereduksi perlindungan substantif. Kebijakan redefinisi modal dasar perseroan menjadi tanpa ambang batas minimal (Pasal 32 ayat 2 UU Cipta Kerja) memang memfasilitasi kemudahan pendirian UMKM, namun di sisi lain menciptakan kerentanan yuridis terhadap pemanfaatan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk aktivitas pencucian uang (*money laundering*) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang., 2023).

Kesenjangan norma yang signifikan teridentifikasi pada ketidakjelasan transisi institusional Perseroan Perorangan (Pasal 7A UU PT) dalam kaitannya dengan kewajiban implementasi GCG sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten Atau Perusahaan Publik, 2015). Hal ini menunjukkan diskoneksi dengan parameter *ASEAN CG Scorecard*, khususnya terkait standar independensi komisaris pada entitas perseroan skala kecil, yang berimplikasi pada timbulnya asimetri informasi bagi investor minoritas. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 masih menunjukkan performa yang rendah dengan tingkat kepatuhan emiten hanya mencapai ambang 30% pada tahun 2025. Kondisi ini bertolak

belakang dengan prinsip *UN PRI* yang menekankan pada integrasi aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (POJK No. 51/POJK.03/2017, 2017).

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* merefleksikan pendekatan kontekstual guna memitigasi anomali regulatif pada prinsip tanggung jawab terbatas. Sebagai ilustrasi, Putusan MA No. 35 DK/Pdt.Sus/2019 secara tegas mengesampingkan sekat hukum perseroan (*limited liability*) karena terbukti adanya manipulasi entitas hukum oleh direksi sebagai instrumen penghindaran kewajiban perpajakan. Putusan ini menginkorporasi kriteria modifikasi dari sistem hukum Amerika Serikat, yang mencakup elemen kecurangan (*fraud*), permodalan yang tidak memadai (*undercapitalization*), serta percampuran harta kekayaan (*commingling of assets*) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, 2019).

Selanjutnya, Putusan MA No. 123 K/Pdt.Sus-PT/2020 memperkokoh preseden tersebut dengan menetapkan pertanggungjawaban personal direksi atas wanprestasi yang bersifat esensial berdasarkan Pasal 97 UU PT. Meskipun sistem hukum Indonesia belum mengadopsi doktrin *wrongful trading* secara eksplisit sebagaimana diatur dalam *UK Insolvency Act*, substansi putusan ini tetap koheren dengan standar internasional mengenai *fiduciary duty*. Namun, persistensi inkonsistensi yurisprudensi – terutama pada penolakan penerapan penetrasi cadar perusahaan dalam sengketa bisnis keluarga (*family business*) menciptakan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, urgensi penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi krusial untuk melakukan unifikasi standar penilaian yuridis di masa depan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PT/2020, 2020).

Secara holistik, problematika harmonisasi regulasi pasca-implementasi Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan penguatan melalui reformatulasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (revisi POJK) guna mewajibkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada entitas perseroan berbasis digital, serta pengadopsian *blockchain verification* dalam autentikasi akta elektronik. Dalam diskursus ini, yurisprudensi Mahkamah Agung mengemban fungsi restoratif dengan menambal kekosongan norma dalam UU PT melalui metode interpretasi teleologis (penafsiran berdasarkan tujuan hukum).

Implikasi prospektif dari dinamika ini mencakup potensi eskalasi litigasi niaga apabila celah normatif tersebut tidak segera diatasi; namun di sisi lain, kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memosisikan diri sebagai model standar GCG bagi *emerging markets* di kawasan ASEAN. Reformasi yang bersifat komprehensif, mencakup institusionalisasi perlindungan peniup peluit (*whistleblower protection*) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Sarbanes-Oxley Act*, merupakan prasyarat imperatif demi menjamin keberlanjutan ekosistem korporasi nasional (M Yahya Harahap, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara fundamental telah mengakselerasi maturasi standar *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia melalui penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selaras dengan parameter internasional (OECD dan ASEAN Scorecard). Implikasi yuridis utamanya mencakup jaminan konstitutif bagi pemegang saham minoritas melalui hak *appraisal, tag-along*, dan

cumulative voting untuk memitigasi dominasi mayoritas, serta penegasan doktrin *fiduciary duty* dan *piercing the corporate veil* guna mencegah penyalahgunaan kedudukan *limited liability* oleh direksi. Meski diproyeksikan mampu meningkatkan indeks GCG nasional ke angka 85 poin pada 2025 dan menarik investasi asing melalui kepercayaan investor, reformasi hukum berkelanjutan masih sangat diperlukan untuk mengatasi celah administratif, memperkuat perlindungan *whistleblower*, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG demi menjamin keberlanjutan korporasi jangka panjang. Kedua, Harmonisasi hukum Perseroan Terbatas pasca-Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi tantangan dualistik, di mana simplifikasi regulasi demi kemudahan berusaha memicu kerentanan yuridis seperti potensi pemanfaatan perusahaan cangkang dan diskoneksi standar GCG pada Perseroan Perorangan. Di tengah kesenjangan norma tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung berperan krusial melalui fungsi restoratif dengan mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* berdasarkan kriteria *fraud*, *undercapitalization*, dan *commingling of assets* untuk memitigasi penyalahgunaan tanggung jawab terbatas. Secara holistik, penguatan ekosistem korporasi nasional memerlukan reformatulasi kebijakan OJK yang adaptif terhadap era digital, integrasi prinsip ESG, serta unifikasi standar penilaian yuridis melalui PERMA dan institusionalisasi *whistleblower protection* guna menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan inklusif bagi pasar negara berkembang di kawasan ASEAN.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, S. (2019). Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 1(3), 114–119.
- Oktavia, D., & Svinarky, I. (2022). Pendirian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Criminology and Justice*, 1(3), 52–57.
- Stih, S., Bima, M., Stih, N., & Bima, M. (2020). *Sejarah perkembangan perseroan terbatas di indonesia*. 9(1), 68–76.
- 1. Book**
- Azizah. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Setara Press.
- M Yahya Harahap. (2023). *Hukum Perseroan Terbatas: Teori, Legislasi dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (Media Group (ed.)).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2000). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (U. Press (ed.)).
- Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2019). *Good Corporate Governance: Pilihan Model yang Tepat bagi Indonesia*. Rayya Media.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (1847).
- Staatsblad Nomor 17 Tahun 1870 (Agrarische Wet) Tentang Perubahan Dan Penambahan Pasal 62 Regeringsreglement (1870).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27 (1955).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang., Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (2023).Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten Atau Perusahaan Publik (2015).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 (1995).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (2007).POJK No. 51/POJK.03/2017 (2017).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PT/2020 (2020).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 (2019).
Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 35 DK/Pdt.Sus/2019 (2019).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>